



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 298/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUKHAYATIN binti DULGANI**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I ;
2. **AKHWAN bin DULGANI**, umur 53 tahun, pekerjaan --, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kedungwulan RT. 01 RW. 02, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, semula PeNGGUGAT II, sekarang PEMBANDING II ;
3. **MUKHAYANAH binti DULGANI**, umur 43 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Gading RT. 02 RW. 04, Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, semula PeNGGUGAT III, sekarang PEMBANDING III ;
4. **NURHIDAYAH binti DULGANI**, umur 41 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Karobelah RT. 02 RW. 04 Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT IV, sekarang PEMBANDING IV ;
5. **WASIATUL UMROH binti DULGANI**, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01 Dukuh Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT V, sekarang PEMBANDING V ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AMINUDIN bin DULGANI**, umur 37 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Betek RT. 03 RW. 01 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT VI, sekarang PEMBANDING VI ;
7. **GUFRON bin BAKRI**, umur 66 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT VIII, sekarang PEMBANDING VII ;
8. **SITI AMINAH binti BAKRI**, umur --, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01 Dukuh Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT IX, sekarang PEMBANDING VIII ;
9. **MASPUPAH binti SYUKUR**, umur --, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Murukan RT. 02 RW. 02, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT X, sekarang PEMBANDING IX ;
10. **MUHLISIN bin SYUKUR**, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Murukan RT. 05 RW. 02, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT XI, sekarang PEMBANDING X ;
11. **SITI MASRIYAH binti SYUKUR**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Juwet RT. 04 RW. 01, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT XII, sekarang PEMBANDING X ;
12. **SITI MASLIKAH binti SYUKUR**, umur 43 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT. 02 RW. 02, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT XIII, sekarang PEMBANDING XI ;
13. **QHOIRUR ROZIQIN bin SYUKUR**, umur 37 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT XIV, sekarang PEMBANDING XII ;

14. **MUCHAYAROH binti SYUKUR**, umur 34 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT. 02 RW. 02, Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT XV, sekarang PEMBANDING XIII ;

15. **SUKEMI binti NURAWI**, umur --, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula PENGGUGAT XVI, sekarang PEMBANDING XIV ;

Yang dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasanya yang bernama ZAINUDIN, S.H.. dan ZAENAL ARIFIN, S.H., M.H., Para Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 163 B Blora- Jawa Tengah, dan selanjutnya juga disebut **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **MA'RIFAH binti DARI**, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Besuki, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, semula TERGUGAT I, sekarang TERBANDING I ;

2. **RIDUWAN bin MAAD**, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Palarejo, Desa Banjarpoh, Kecamatan Somobito, Kabupaten Jombang, semula TERGUGAT II, sekarang TERBANDING II ;

Yang selanjutnya juga disebut **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING** ;

DAN

1. **SITI KHOTIJAH binti NURAWI**, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula TURUT TERGUGAT I, sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING I ;

2. **BAIAH binti NURAWI**, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula TURUT TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II ;

3. **SITI ROMLAH binti NURAWI**, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 09 RW. 01 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, semula TURUT TERGUGAT III, sekarang TURUT TERBANDING III ;

4. **MASDUKI bin BAKRI**, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Unggahan, RT. 01 RW. 02 Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, semula TURUT TERGUGAT IV, sekarang TURUT TERBANDING IV ;

6. **NASIBUL bin DULGANI**, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Krajan Timur RT. 29 RW. 04 Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, semula PENGGUGAT VII, sekarang TURUT TERBANDING V ;

7. **RODI bin NURAWI**, umur 70 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Besuki RT. 01 RW. 01 Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, semula PENGGUGAT XVI, sekarang TURUT TERBANDING VI;

Yang selanjunya juga disebut **PARA TURUT TERGUGAT / PARA TURUT TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H. nomor : 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.2.528.000,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 25 Juli 2011 nomor : 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H. nomor : 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada semua Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2011, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama dan semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H. nomor : 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan – pertimbangan hukum serta alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pembanding pada point 1, yang menyatakan Pengadilan Agama Lumajang tidak melaksanakan hukum acara pembuktian yang seharusnya diterapkan dan dalam pertimbangannya tidak membaca lampiran jawaban kuasa hukum Para Tergugat yang berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor : 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002 jo Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 763/Pdt.G/2002/PT.Sby tanggal 24 Pebruari 2003, jo Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 2043 K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 jo Salinan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 38 PK/Pdt/2009 tanggal 3 Maret 2010, perihal lampiran dari jawaban Para Tergugat tidak pernah diajukan dalam persidangan, namun diajukan diluar persidangan atas permintaan pribadi dari Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, karenanya patut untuk ditolak dan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Mei 2011 pertanyaan Ketua Majelis Hakim kepada kuasa Para Tergugat I dan II : Apakah hari ini Saudara telah siap jawaban tertulis ? dijawab : Saya sudah siap untuk menyerahkan jawaban tersebut dan kami lampiri dengan foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang oleh Majelis : Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 28 Mei 2002 nomor : 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj diberi kode : T.1, untuk Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Pebruarai 2003 nomor : 763/Pdt.G/2004/PT.Sby dengan kode : T.I, II - 2, untuk Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2006 nomor : 2043 K/Pdt/2006 dengan kode T.I.II - 3. Dan untuk Peninjauan Kembali tanggal 3 Maret 2010 nomor : 38 PK/Pdt/2009 dengan kode : T.I.II - 4. Dengan demikian keberatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding pada point 2 telah terjawab dalam putusan a quo pada halaman 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25, oleh karena keberatan Para Penggugat/Para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dan keberatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan a quo harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Para Penggugat/Para Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H. nomor : 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seraus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,

M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOHANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,

M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.

139.000,-

- Redaksi : Rp.

5.000,-

- Meterai : Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)